

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail: dpmptsp@lamongankab.go.id

Website: www.dpmptsp.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (SIP-DS) Nomor: 1458/SIP.DS/413.111/VI/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama

: dr. MIRNA RAHMAFINDARI, Sp.PK

Tempat / Tgl. Lahir

: Surabaya / 25 Pebruari 1984

Alamat Rumah

: Jl. Mojopahit No. 1 RT 028 RW 004 Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo

Kota Sidoario

Nomor STR

3521502320117164

Masa Berlaku STR

s/d 25 Pebruari 2025

No. Rekomendasi Organisasi Profesi

: 163/IDI.LMG/REK/VI/2020

No. Rekomendasi Dinkes

: 32/REK.DS/VI/2020

Alamat Praktik ke 3 (tiga)

: RSUD dr. Soegiri Lamongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 07 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
- Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025.

Ditetapkan di : La mongan Pada Tanggal: 26 Juni 2020

> an. BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> > NIP 196508081995031002





Yth. 1. Menteri Kesehatan RI

- Ketua Konsii Kedokteran Indonesia
- Kepela Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
- Ketua IDI Cabang Lamongan
- 5 Pertinggal